



**PENETAPAN**  
Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**MARTHEN SOLISPIADE**, Tpt./Tgl. Lahir Ujung Pandang / 23-

Nopember-1955, Jenis kelamin Laki-laki, Agama

Katholik, Pekerjaan Mekanik

Status Perkawinan Kawin, Alamat KTP Kav. Bukit Pelita

Indah RT. 006 / RW. 020, Kel. Kabil, Kec. Nongsa – Batam,

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Nomor : 1625/Pdt.P/2018/PN.Btm., telah mengajukan permohonan penetapan tentang penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah Pemegang atau Pemilik **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 9101011911550001** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 12-05-2015 dan **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24-Januari-2018.

2. Bahwa, ternyata nama Pemohon seperti yang tertulis atau tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 9101011911550001** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 12-05-2015 dan **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24-Januari-2018 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama **MARTHEN SANGGONA**, tidak sesuai dengan Identitas atau Nama Pemohon seperti yang tertera pada **AKTA PERKAWINAN No. 441** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 11 Nopember 1975, yang dipertegas dengan **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997, sebagaimana juga halnya seperti yang tegas dan jelas tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 372/IST/A/CS/1999**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, pada tanggal 2-Juni-1999 (Kutipan Akta Kelahiran anak ke-enam Pemohon yang bernama MARIANCE CITRA SOLISPIADE), serta seperti yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 371/IST/A/CS/1999**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, pada tanggal 2-Juni-1999 (Kutipan Akta Kelahiran anak ketujuh Pemohon yang bernama STEPHANIE MITRA KARUNIA), keseluruhan Dokumen milik Pemohon tersebut jelas dan terang

Halaman 2 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan atau mencantumkan Nama Pemohon dengan nama **MARTHEN SOLISPIADE.** ;

3. Bahwa, demikian juga halnya dengan penulisan **Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon** pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 9101011911550001** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-05-2015 dan **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24-Januari-2018, tidak sesuai dengan yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya, dimana ditulis atau tertera Tempat Lahir Pemohon adalah di **Makassar, Tanggal 19-Nopember-1955**. Namun yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya adalah Tempat Lahir Pemohon di **Ujung Pandang pada tanggal 29-Nopember-1955**, sebagaimana jelas dan tegas tertulis atau tertera pada **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997. ;
4. Bahwa, demikian juga halnya penulisan atau pencantuman Agama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 9101011911550001** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-05-2015, tidak sesuai dengan yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya, dimana ditulis atau tertera Agama Pemohon adalah **KRISTEN**, padahal Agama Pemohon yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya adalah agama **KATHOLIK**, sebagaimana yang jelas dan tegas tertulis atau dimaksud pada **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani

Halaman 3 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.



oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24-Januari-2018 dan pada **AKTA PERKAWINAN No. 441** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 11 Nopember 1975, yang dipertegas dengan **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997. ;

5. Bahwa, jelasnya Pemohon berkeinginan untuk menetapkan sekaligus memperbaiki Nama Pemohon seperti yang tertulis atau tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 9101011911550001** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-05-2015 dan **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24-Januari-2018, yang menuliskan Nama Pemohon dengan nama **MARTHEN SANGGONA**, sehingga menjadi yang sebenarnya dan sesungguhnya dengan nama **MARTHEN SOLISFIADE**, sesuai dengan Identitas atau Nama Pemohon seperti yang tertera pada **AKTA PERKAWINAN No. 441** yang diterbitkan dan ditanda-tanda-tangani oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 11 Nopember 1975, yang dipertegas dengan **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997, sebagaimana juga seperti yang jelas dan tertera pada pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 372/IST/A/CS/1999**,

Halaman 4 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.



yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, pada tanggal 2-Juni-1999 (Kutipan Akta Kelahiran anak ke-enam Pemohon yang bernama MARIANCE CITRA SOLISPIADE), serta seperti yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 371/IST/A/CS/1999**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, pada tanggal 2-Juni-1999 (Kutipan Akta Kelahiran anak ketujuh Pemohon yang bernama STEPHANIE MITRA KARUNIA), keseluruhan Dokumen milik Pemohon tersebut jelas dan terang menuliskan atau mencantumkan Nama Pemohon dengan nama **MARTHEN SOLISPIADE.** ;

6. Bahwa, demikian juga halnya, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan **Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon** seperti yang tertulis dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 9101011911550001** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-05-2015 dan **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24-Januari-2018, yang menuliskan Tempat Lahir Pemohon di **MAKASSAR tanggal 19-Nopember-1955**, sehingga menjadi yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya adalah Tempat Lahir di **Ujung Pandang tanggal 29-Nopember-1955**, sebagaimana yang tegas dan jelas tertulis atau tertera pada **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997. ;
7. Bahwa, demikian juga halnya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan **Agama Pemohon** seperti yang tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia**

Halaman 5 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.





**dengan NIK: 9101011911550001** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-05-2015, yang menuliskan Agama Pemohon dengan **KRISTEN**, sehingga menjadi yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya menjadi **KATHOLIK**, seperti yang tegas dan jelas tertera atau tertulis pada dan **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24-Januari-2018 dan pada **AKTA PERKAWINAN No. 441** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 11 Nopember 1975, yang dipertegas dengan **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997, yang tegas dan jelas menuliskan atau mencantumkan Agama Pemohon dengan Agama **KATHOLIK**. ;

8. Bahwa Pengesahan penetapan dan perbaikan Identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon ini dengan Penetapan yang "**Amarnya**" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.



2. Menetapkan dan menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon seperti yang tertera atau tertulis pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 9101011911550001** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-05-2015 dan pada **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24-Januari-2018 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama **MARTHEN SANGGONA**, sehingga menjadi yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya dengan nama **MARTHEN SOLISPIADE**, seperti yang jelas dan tegas tertulis atau tercantum pada **AKTA PERKAWINAN No. 441** yang diterbitkan dan ditanda-tanda-tangani oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 11 Nopember 1975, yang dipertegas dengan **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997, sebagaimana juga seperti yang jelas dan tegas tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 372/IST/A/CS/1999**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, pada tanggal 2-Juni-1999 (Kutipan Akta Kelahiran anak ke-enam Pemohon yang bernama MARIANCE CITRA SOLISPIADE), serta seperti yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 371/IST/A/CS/1999**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, pada tanggal 2-Juni-1999 (Kutipan Akta Kelahiran anak ke-tujuh Pemohon yang bernama STEPHANIE MITRA KARUNIA), keseluruhan Dokumen milik Pemohon tersebut jelas dan terang menuliskan atau

Halaman 7 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.



mencantumkan Nama Pemohon dengan nama **MARTHEN SOLISPIADE.** ;

3. Menetapkan dan menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon** yang semula tertulis **Lahir di MAKASSAR tanggal 19-Nopember-1955** menjadi yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya Peomohon **Lahir di Ujung Pandang Tanggal 29-Nopember-1955**, seperti yang jelas dan tegas tertulis atau tercantum pada **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997. ;
4. Menetapkan dan menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Agama Pemohon** yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya yang semula tertulis atau tertera **Agama KRISTEN** menjadi yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya dengan **Agama KATHOLIK**, sebagaimana yang tertulis dan tertera pada **KARTU KELUARGA No. 2171042503150006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24-Januari-2018 dan sesuai atau sama dengan **SURAT NIKAH bernomor Reg : II / No. 25** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh KEUSKUPAN AGUNG Ujung Pandang pada PAROKI "KRISTUS RAJA" Jl. Andalas 61 Ujung Pandang, tertanggal 24-Agustus-1997 dan dipertegas pada **AKTA PERKAWINAN No. 441** yang diterbitkan dan ditanda-tanda-tangani oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 11 Nopember 1975. ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam maupun Instansi lain yang berhubungan dengan identitas diri Pemohon untuk memperbaiki **Nama serta Tempat Tanggal Lahir dan Agama Pemohon** seperti yang dimaksudkan dalam Permohonan ini. ;
6. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Atau

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Oktober 2018 dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9101011911550001, tanggal 12 Desember 2015 atas nama Marthen Sanggona, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Marthen Sanggona, No 2171042503150006, tanggal 24 Januari 2018 atas nama Marthen Sanggona, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Ujung Pandang Akta Perkawinan Nomor 441, tanggal 11 Nopember 1975, atas nama Marthen Sanggona dan Sholastika, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat nikah Reg II/ No 25 antara Marthen Solispiade dan Skolastika, tanggal 24 Agustus 1997, diberi tanda P-4;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Halaman 9 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi Sholastika dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Ujung Panjang pada tanggal 29 Nopember 1955 ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon memeluk Khatolik, akan tetapi tertulis pada surat nikah adalah agama Kristen ;
  - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yaitu semula tertulis Marthen Sanggona, seharusnya Marthen Solispiade ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon, tidak memiliki maksud lain yang bertentangan dengan hukum ;
2. Saksi Marini M Damanik, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Ujung Panjang pada tanggal 29 Nopember 1955 ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon memeluk Khatolik, akan tetapi tertulis pada surat nikah adalah agama Kristen ;
  - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yaitu semula tertulis Marthen Sanggona, seharusnya Marthen Solispiade ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon, tidak memiliki maksud lain yang bertentangan dengan hukum ;
3. Saksi Hermanus Emanuel Kako, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Ujung Panjang pada tanggal 29 Nopember 1955 ;
  - Bahwa setahu saksi pemohon memeluk Khatolik, akan tetapi tertulis pada surat nikah adalah agama Kristen ;
  - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yaitu semula tertulis Marthen Sanggona, seharusnya Marthen Solispiade ;

Halaman 10 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon, tidak memiliki maksud lain yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki/meluruskan nama pemohon, yang semula tertulis Marthen Sanggona seharusnya Marthen Solispiade, tempat tanggal lahir semula tertulis Makasar tanggal 19 Nopember 1955 seharusnya Ujung Pandang pada tanggal 29 Nopember 1955 dan agama semula tertulis Kristen seharusnya Katholik ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-4. yang relevan dengan keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama Marthen Solispiade, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 29 Nopember 1955, Agama Katholik ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya kepentingan perubahan tanggal lahir anak Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak

Halaman 11 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya bernama Marthen Solispiade, lahir di Ujung Pandang, tanggal 29 Nopember 1955, Agama Katholik ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 OKtober 2018 oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

Suyatno, SH.MH

Yona Lamerossa Ketaren, SH.,MH.,

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
Atk-----	Rp.	70.000,-

Halaman 12 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah panggilan-----	Rp.	130.000,-
PNBP panggilan-----	Rp.	5.000,-
Materai -----	Rp.	6.000,-
Redaksi -----	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	246.000.-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada  
dan atas permintaan pemohon pada tanggal 25  
Oktober 2018  
Panitera

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.,  
NIP. 19600205 198503 1 002

Halaman 13 Penetapan Nomor 1625/Pdt.P/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)